KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)
Vol.3, No.4 Desember 2026
e-ISSN: 3062-7974, p-ISSN : 3062-9586, Hal 548-558
DOI : https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13413

Memetakan Peluang dan Risiko: Penerapan Pembayaran Digital dalam Pengelolaan Instrumen Keuangan Syariah UMKM

Yordhan Fajar Kusuma[1], Ilham Khoirurrozikin[2], Ainur Aisyah[3], Binti Nur Asiyah[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, Jawa Timur
*Penulis Korespondensi: khoirurrozikin591@gmail.com

Abstract: *The development of digital payments offers opportunities for Sharia-compliant micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) to accelerate transaction speeds, improve financial record-keeping, and streamline the management of Sharia financial products. The use of QRIS, digital wallets (e-wallets), and mobile banking not only facilitates smooth business transactions but also aids in cash flow management, expands access to financial services, and simplifies the distribution of Islamic social funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. Nevertheless, the adoption of digital payments still faces various challenges, including limited digital financial literacy, infrastructure constraints, transaction costs, operational failures, the risk of data breaches, and potential inconsistencies with Sharia principles. This article explores the possibilities and difficulties associated with the use of digital payments by Sharia-compliant MSMEs, examines the role of digital payments in managing Sharia financial instruments, and identifies potential risks along with strategies to mitigate them. A qualitative approach was employed, utilizing a literature review based on secondary data from scholarly journals, reference books, and other relevant sources, which were then analyzed thematically. The discussion indicates that digital payments can enhance efficiency, transparency, and ease of financial management for Sharia-compliant MSMEs. However, these benefits must be balanced with efforts to improve digital literacy, strengthen data protection, manage operational risks, and uphold the principles of fairness, transparency, and accuracy across all Sharia-related aspects.*

Keywords: *Digital Payments; Sharia Financial Instruments; Operational Risk; Sharia Compliance*

Abstrak: Perkembangan pembayaran digital membuka kesempatan bagi UMKM syariah untuk meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi, memperbaiki cara mencatat keuangan, serta memudahkan pengelolaan produk keuangan syariah. Penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), dan mobile banking tidak hanya mendukung kelancaran transaksi usaha, tetapi juga membantu pengelolaan arus kas, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta mempermudah penyaluran dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun demikian, penerapan pembayaran digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan literasi keuangan digital, kendala infrastruktur, biaya transaksi, kegagalan operasional, risiko kebocoran data, serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Artikel ini ingin melihat kemungkinan dan kesulitan dalam menggunakan pembayaran digital di UMKM syariah, membahas peran pembayaran digital dalam mengelola instrumen keuangan syariah, serta menemukan risiko yang mungkin muncul dan cara mengatasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber relevan lainnya yang dianalisis secara tematis. Pembahasan menunjukkan bahwa pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam mengelola keuangan usaha kecil menengah syariah. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi dengan meningkatkan pemahaman tentang digital, memperkuat perlindungan data, mengelola risiko operasional, serta menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan ketepatan dalam berbagai aspek syariah.

Kata kunci: *Pembayaran Digital; Instrumen Keuangan Syariah; Risiko Operasional; Kepatuhan Syariah*

Naskah Masuk: 03 November 2026; Revisi: 04 November 2026; Diterima: 05 November 2026; Terbit: 17 November 2026.

1. LATAR BELAKANG

Evolusi teknologi keuangan digital telah mendorong perubahan dalam aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerapan instrumen pembayaran digital (QRIS, *dompet digital*, dan perbankan seluler) berkontribusi pada efektivitas transaksi, peningkatan efisiensi operasional, dan keakuratan pencatatan finansial usaha. Bagi pelaku UMKM, pemanfaatan teknologi ini dapat mendukung pengembangan usaha, memperluas jangkauan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa pengembangan sistem pembayaran digital merupakan bagian penting dalam mendorong digitalisasi ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, adopsi pembayaran digital masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan literasi digital, keamanan transaksi, dan kesiapan infrastruktur.(Ekaputra dkk., 2024)

Dalam konteks UMKM syariah, pembayaran digital berpotensi mendukung pengelolaan instrumen keuangan syariah, termasuk tabungan, pembiayaan berbasis akad syariah, serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi pencatatan transaksi, membantu pengelolaan arus kas, dan mendukung keberlanjutan bisnis (Sholihah & Nurhapsari, 2023). Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (2023) menekankan pentingnya penguatan ekosistem perbankan syariah, termasuk melalui pengembangan layanan yang inovatif dan pemanfaatan teknologi.(Rifqi dkk., 2025)

Di sisi lain, penerapan pembayaran digital juga memiliki risiko operasional, seperti kegagalan transaksi dan kesalahan pencatatan, serta risiko kebocoran data akibat penyalahgunaan informasi keuangan. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme akad dan karakteristik layanan digital dapat menimbulkan persoalan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, pemanfaatan pembayaran digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan digital, perlindungan data, dan pemahaman prinsip keuangan syariah agar aktivitas bisnis dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan Islam (Ekaputra dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas potensi dan tantangan adopsi pembayaran digital pada UMKM syariah, perannya dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah, serta analisis risiko operasional, kebocoran data, dan kepatuhan syariah. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peluang

pemanfaatan pembayaran digital sekaligus langkah mitigasi risiko untuk mendukung pengelolaan keuangan dan keberlanjutan bisnis UMKM syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Adopsi Pembayaran Digital UMKM Syariah

Adopsi pembayaran digital pada UMKM syariah lebih banyak didorong pengalaman praktis dan kebutuhan transaksi harian daripada pemahaman konseptual tentang pembayaran digital. Agar penerapannya lebih luas, diperlukan literasi keuangan dan digital, infrastruktur yang memadai, insentif, kemitraan, serta pemantauan dan evaluasi. (Ni'mah & Arfiansyah, 2026).

Tantangan dan Kepatuhan Fikih

Adopsi platform pembayaran digital, seperti QRIS dan dompet elektronik, pada UMKM syariah dihadapkan pada tantangan krusial yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan fikih dan kesiapan infrastruktur teknologi. Di lapangan, masih terdapat aplikasi komersial yang belum sepenuhnya teruji dari unsur ketidakpastian (*gharar*) maupun unsur ribawi. Dalam perspektif pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi landasan utama di mana operasional lembaga harus berpatokan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Falsafah operasional mewajibkan lembaga dan pelaku usaha untuk menjauhkan diri dari unsur riba, seperti penetapan tambahan biaya utang secara pasti akibat berjalannya waktu, serta wajib menerapkan akad muamalah yang sah.(Awaluddin, 2020)

Peran Pembayaran dalam Keuangan Syariah

Sistem pembayaran memegang peranan krusial dalam keuangan syariah karena mendukung terwujudnya inklusi keuangan, efisiensi muamalah, serta transparansi transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan dan *maslahah*. Melalui adopsi instrumen pembayaran digital seperti QRIS, pelaku usaha dapat memperluas akses ke ekosistem keuangan yang lebih luas serta mencatat arus kas secara *real-time* untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, sistem pembayaran yang modern dan transparan tidak cuma memperkencang proses bisnis, tetapi juga memperkuat pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Amalia dkk., 2025)

Risiko dan Mitigasi UMKM

Mitigasi UMKM ialah upaya terencana guna mengidentifikasi, meminimalisir dan mengendalikan tingkat risiko agar tetap berada pada batas yang dapat diterima guna mencegah kerugian bisnis. Dalam praktiknya, UMKM umumnya rentan terhadap gangguan operasional di tingkat lokal maupun personal, yang umumnya dipicu oleh keterbatasan jumlah pekerja terampil serta ketergantungan pada pendapatan kas harian, serta minimnya prosedur manajemen risiko terstruktur. Langkah mitigasi bagi UMKM dapat dilakukan melalui pendekatan praktis, seperti pengendalian kualitas produksi, diversifikasi produk dan rantai pasok, pelatihan SDM, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk pengelolaan keuangan (Nestiti dkk., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review). Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta mengsintesis Beragam pustaka akademik serta temuan studi sebelumnya yang relevan dengan adopsi pembayaran digital pada UMKM syariah, perannya dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah, serta identifikasi dan mitigasi risiko pada sektor UMKM. Sumber data yang digunakan merupakan Informasi sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional serta literatur pendukung, dan dokumen terpercaya lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Penyeleksian bahan pustaka didasarkan pada kriteria inklusi, yaitu literatur yang membahas instrumen pembayaran digital, analisis risiko usaha, serta memiliki fokus kajian yang jelas. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi secara tematis yang melalui tahap reduksi data, pengelompokan tematik, sintesis antar-temuan peneliti, hingga penarikan kesimpulan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan tantangan penggunaan pembayaran Digital pada UMKM Syariah

Penggunaan berbagai platform pembayaran digital kini menjadi sarana penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Pemanfaatan ragam kanal nontunai seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) serta dompet digital layaknya Dana dan GoPay mencerminkan fleksibilitas pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen sekaligus

mempermudah operasional bisnis. Selain berfungsi utama untuk menerima pembayaran dari pelanggan, media transaksi digital ini juga dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan usaha lainnya, seperti pengadaan bahan baku, pelunasan tagihan operasional, hingga penyaluran gaji karyawan.(H. F. Putri dkk., 2025)

Adopsi instrumen transaksi digital seperti QRIS dan dompet elektronik terbukti mempercepat operasional serta memperkuat pencatatan arus kas secara waktu nyata (Khotibul Umam dkk., 2026). Praktik ini juga selaras dengan prinsip etika bisnis Islam mengenai transparansi (transparency), kejujuran (shidq), dan amanah dalam muamalah. Selain itu, transaksi non-tunai berbasis syariah secara empiris mampu mendongkrak pendapatan usaha mikro serta memicu keputusan pembelian konsumen.(Maulana dkk., 2026)

Lebih dari sekadar kemudahan operasional, kemajuan teknologi pembayaran nontunai ini pada akhirnya menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk berkembang di era ekonomi digital. Dengan memanfaatkan transaksi digital, para pemilik usaha dapat mendongkrak daya saing, menjangkau lebih banyak pembeli, dan mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Sektor usaha kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang paling berpotensi memetik manfaat ini, sebab karakter pembeli di sektor ini cenderung melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan berulang. (Prayoga dkk., 2025)

Kendati teknologi pembayaran digital menawarkan potensi dan peluang eksponensial bagi pertumbuhan usaha, realisasi pemanfaatannya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan atau hambatan yang krusial. Hambatan mendasar yang dialami UMKM syariah umumnya berkaitan dengan tingkat kepatuhan fikih dan kesiapan infrastruktur teknologi. (Rifqi dkk., 2025) Walaupun penggunaan platform komersial semakin masif, tidak sedikit aplikasi yang belum teruji kebebasannya dari praktik ketidakpastian (gharar) maupun unsur ribawi. Di samping itu, minimnya keselarasan sistem (interoperabilitas) antar-penyedia layanan syariah kerap memicu penundaan pencairan dana (settlement delay) hingga kegagalan transaksi, yang dalam perspektif syariah dapat merusak nilai keadilan ('adl) serta upaya perlindungan aset (hifz al-mal). (Veronica & Mairiza, 2026)

Di samping pertimbangan prinsip syariah, pelaku usaha di lapangan masih menemui berbagai kendala operasional yang nyata. Dari segi keuangan, sistem pencairan dana yang menunda penerimaan uang serta potongan biaya Merchant Discount Rate

(MDR) cukup memberatkan margin laba usaha kecil. Dari aspek teknis, koneksi internet yang belum stabil di kawasan semi-perkotaan kerap memicu kegagalan transaksi (Khotibul Umam dkk., 2026). Masalah ini diperparah oleh kekhawatiran akan penipuan digital yang mengikis rasa percaya (amanah) pedagang terhadap sistem non-tunai. Selain itu, masih terbatasnya literasi membuat pelaku usaha sekadar memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan teknis pembayaran, tanpa memahami esensi akad syariah yang mendasarinya.(Maulana dkk., 2026)

Pada akhirnya, adopsi pembayaran digital seperti QRIS dan dompet elektronik memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi arus kas UMKM syariah sesuai prinsip muamalah. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada penyelesaian tantangan mendasar, mulai dari kepatuhan akad syariah, kendala teknis dan biaya operasional, hingga peningkatan literasi digital para pelaku usaha. Tanpa keselarasan antara kemudahan teknologi, kesiapan infrastruktur, dan penerapan prinsip syariah yang ketat, kemajuan teknologi ini tidak akan memberikan dampak optimal yang adil dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM syariah.

Peran Pembayaran Digital Dalam Pengelolaan Instrumen Keuangan Syariah

Pembayaran bisa diartikan sebagai tindakan mengalihkan uang, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau syarat tertentu. kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Digital dalam KBBI adalah suatu kata yang berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. (Nsafe dkk., 2022) Dari arti kata digital tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran digital atau pembayaran berbasis digital adalah jenis transaksi keuangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, tidak melibatkan bentuk fisik. Bentuk pembayaran digital juga meliputi mobile banking, dompet digital (e-wallet), Qris, dan transfer elektronik. Penggunaan teknologi tersebut semakin berkembang karena memberikan inovasi baru serta kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara praktis dan efisien. (Jannah dkk., 2025) menjelaskan bahwa penggunaan pembayaran digital, seperti e-wallet, QRIS, dan mobile banking, semakin meluas dalam aktivitas ekonomi masyarakat Muslim.

Adapun dalam penggunaan mobile banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pemeriksaan saldo secara lebih

praktis tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Hal tersebut sejalan dengan pembahasan (Marpaung dkk., 2026) Dalam pengelolaan keuangan syariah, kemudahan tersebut dapat mendukung kelancaran aktivitas perbankan, termasuk pemindahan dana dan pembayaran kewajiban nasabah. Maka mobile banking tidak hanya menjadi sarana pembayaran digital, tetapi juga mendukung efisiensi pelayanan dan aksesibilitas transaksi keuangan syariah. Adapun untuk dompet digital (e-wallet) berperan penting juga dalam pengelolaan keuangan syariah, terutama dalam kegiatan operasional usaha dan transaksi jual beli. Hal ini dibahas oleh (S. D. Putri dkk., 2025) melalui wawancara terhadap lima pemilik butik di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital membantu mempercepat transaksi pembayaran dengan pelanggan maupun pemasok, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan bagi sebagian pengusaha, dan meminimalisasi potensi lenyapnya dana fisik.

Di samping dari itu, dompet digital menawarkan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran dengan nominal yang sesuai dan berpotensi membantu pengusaha menjangkau konsumen di luar wilayah Kabupaten Bone. Ada juga qris dalam pengelolaan kuangannya menurut (Yedi, 2026) Melalui teknologi pembayaran digital, masyarakat termasuk sektor *unbanked* kini dapat mengakses sarana transaksi finansial dengan lebih praktis. Dari kacamata ekonomi Islam, perluasan akses keuangan ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kehadiran QRIS menjadi bentuk nyata adopsi teknologi yang mendukung ekosistem ekonomi Islam modern dengan menjamin transaksi yang efisien, hemat waktu, dan terjamin keamanannya. Integrasi QRIS pada operasional koperasi syariah, entitas keuangan syariah, serta UMKM berlabel halal menegaskan keterpaduan yang harmonis antara kemajuan teknologi digital dan nilai-nilai Islam.

Adapun pembayaran digital juga berperan dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah yang bersifat sosial, khususnya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Melalui aplikasi pembayaran, layanan perbankan digital, dan platform penghimpunan dana, masyarakat dapat menyalurkan dana sosial Islam dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola. Salah satunya penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), menurut (Azizah & Keri, 2025) Dijelaskan bahwa penggunaan layanan pembayaran digital dalam kerangka perbankan syariah seperti perbankan seluler, rekening virtual, serta sistem penggajian dapat memudahkan masyarakat untuk

mentransfer dana Zakat tanpa harus hadir secara langsung di Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS). Pemanfaatan layanan ini membantu mempercepat proses pembayaran,, memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial Islam, serta mendukung kelancaran penghimpunan dana dari para muzaki. Selain itu, teknologi digital dapat membantu lembaga pengelola dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan transaksi sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efisien dan transparan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran berpotensi meningkatkan partisipasi muzaki dan mempercepat distribusi dana kepada mustahik atau pihak yang berhak menerimanya. Maka dari itu, Pembayaran digital tidak sekadar mempermudah proses jual beli, tetapi juga berperan dalam memperkuat pelaksanaan fungsi sosial keuangan syariah.

Identifikasi Risiko pada UMKM dan Upaya Mitigasi Resiko

Sumber risiko yang dihadapi oleh pelaku UMKM berasal dari kombinasi faktor internal dan eksternal bisnis. Secara umum, risiko tersebut terklasifikasi ke dalam Lima klasifikasi risiko pokok dalam bisnis, yakni risiko finansial, operasional, pemasaran, strategi, dan eksternal.. Di antara kelima ranah tersebut, risiko keuangan menjadi bentuk kerentanan yang paling sering terjadi, utamanya dipicu oleh sistem pencatatan finansial yang manual dan kurang terstruktur. Fenomena yang sering ditemui adalah adanya pencampuran antara dana pribadi dengan kas usaha, terbatasnya pemahaman terkait pembukuan, serta adanya resistensi terhadap adopsi teknologi pencatatan. Ketiadaan efisiensi ini menyulitkan mekanisme pengendalian keuangan. Hal mengonfirmasi bahwa keterbatasan sumber daya finansial merupakan determinan utama tingginya eksistensi risiko pada sektor UMKM. Kegagalan dalam mengelola risiko keuangan dapat mengganggu stabilitas operasional serta meningkatkan probabilitas kegagalan usaha (*going concern*).

Risiko operasional, kerentanan UMKM utamanya bersumber dari tingginya ketergantungan pada tenaga kerja tertentu serta keterbatasan sarana produksi. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakstabilan kualitas output yang dihasilkan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kinerja usaha dan merusak tingkat kepercayaan konsumen, yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki kecenderungan menghadapi risiko operasional yang tinggi akibat belum tersusunnya dokumentasi standar proses kerja (*Standard*

Operating Procedures) serta sistem operasional yang sangat bergantung pada pengalaman individu pelaku usaha.

Risiko pemasaran, kerentanan UMKM terutama bersumber dari minimnya optimalisasi media digital serta ketiadaan perancangan strategi pemasaran yang terstruktur, sehingga organisasi menjadi kurang reaktif terhadap fluktuasi pasar, yang menegaskan bahwa ketidakmampuan pelaku UMKM dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar secara signifikan akan mempertinggi tingkat paparan risiko pemasaran.

Risiko strategis, kerentanan UMKM berakar dari minimnya perancangan visi dan strategi jangka panjang, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan usaha (*going concern*). Premis ini diperkuat dengan menyatakan bahwa pelaku UMKM memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan aktivitas operasional harian (*short-term focus*) dibandingkan dengan penyusunan perencanaan strategis yang berorientasi ke depan. Sementara itu, dari perspektif risiko eksternal, ketidakmampuan dan kelambatan UMKM dalam merespons perubahan lingkungan makro mempertinggi tingkat kerentanan bisnis mereka terhadap disrupsi maupun guncangan dalam lanskap industri.(Novi Aisha, 2026).

Mitigasi risiko dipahami sebagai upaya preventif dan terstruktur untuk meminimalkan dampak potensi risiko serta memelihara batas toleransi risiko (*risk appetite*) agar tetap berada pada ambang batas yang dapat diterima. Dalam konteks pengelolaan risiko operasional, penetapan strategi mitigasi difokuskan pada pencapaian titik ekuilibrium yang optimal antara besarnya eksposur risiko, efektivitas mekanisme pengendalian internal, serta tingkat risiko yang ditoleransi organisasi. Pada korporasi besar, tata kelola risiko umumnya diakomodasi melalui pengadopsian kerangka kerja standar internasional seperti COSO ERM atau ISO 31000 yang didukung oleh divisi manajemen risiko independen serta infrastruktur pemantauan berbasis teknologi canggih. Sebaliknya, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung menghadapi karakteristik risiko operasional yang lebih bersifat lokal dan personal, yang terwujud dalam kerentanan arus kas harian, keterbatasan tenaga kerja terampil, ketergantungan pada pemasok tunggal, serta rendahnya adopsi digitalisasi proses. Kondisi tersebut memicu dampak riil berupa disrupsi kelangsungan operasional harian, tingginya

kerentanan terhadap dinamika pasar lokal, kapasitas dalam memenuhi pemenuhan pesanan, serta tingginya kompleksitas pemulihan pascakrisis. (Nestiti dkk., 2025).

5. KESIMPULAN

Penerapan pembayaran digital memberikan peluang bagi UMKM syariah untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, serta mengelola arus kas secara lebih transparan dan terorganisir. Penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), dan mobile banking juga membantu memperluas jangkauan konsumen. Selain itu, Pembayaran digital berperan penting dalam transaksi komersial usaha dan penyaluran dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf). Namun, penerapannya masih terkendala literasi digital, biaya transaksi, gangguan sistem, risiko keamanan data, serta tuntutan kepatuhan syariah (bebas riba dan *gharar*). Oleh karena itu, diperlukan edukasi keuangan, penguatan keamanan, dan pemilihan layanan syariah yang tepat agar pembayaran digital mampu mendukung keberlanjutan UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta mengoptimalkan pengelolaan instrumen keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, A. K., Lima, D., Maharani, T., & Djuanda, G. (2025). *Manajemen Risiko Penggunaan Qris Pada Umkm Coffee Shop Di Sukabumi*. Tahta Media Group.

Awaluddin, M. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms)*. Alauddin University Press.

Azizah, N., & Keri, I. (2025). *Efektivitas Pembayaran Digital Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pengelolaan ZIS di BAZNAS*. *6*, 87–91.

Ekaputra, P. S., Ciptosari, F., & Halim, T. (2024). Adopsi Teknologi Pembayaran Digital QRIS di Kalangan UMKM Labuan Bajo: Tantangan dan Peluang. *JAVOK: Jurnal Akademisi Vokasi*, *3*(2), 1–13.

Jannah, R. R., Najwa, K., Ulya, H., & Novianti, N. L. (2025). *Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam*. *2*(1), 15–17. https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097.2

Khotibul Umam, Faruq, U., Faruq, N. A. A., & Hidayati, N. Z. H. (2026). Exploring The Role Of Qris Digital Payments In The Operational And Financial Performance Of Muslim Msmes In Pamekasan: A Phenomenological Study. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, *4*(2), 182–194. https://doi.org/10.66053/ijota.v4i2.378

Marpaung, A. A., Efendi, K., Nurhidayana, N., & Sahla, H. (2026). *Peran Mobile Banking Syariah Indonesia (BSI) terhadap Kemudahan Transaksi Nasabah*. *4*(2), 2675–2679.

Maulana, M., Rafiuddin, R., & Husniah, D. (2026). Optimizing the Use of QRIS as an Alternative Payment Method for MSMEs in Bima City from an Islamic Economics Perspective. *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 32–41. https://doi.org/10.38073/dies.v5i1.4852

Nestiti, I. L., Lestari, A., & Manda, G. S. (2025). Peranan Strategi Mitigasi dalam Menghadapi Risiko Operasional Pada Perusahaan dan UMKM. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 5334–5345. https://doi.org/doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19324

Ni'mah, A. P. D. U. S., & Arfiansyah, M. A. (2026). Adopsi Pembayaran Digital UMKM Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *9*(2), 367–379. https://doi.org/10.30596/jakk.v9i2.29466

Novi Aisha. (2026). Implementasi Manajemen Risiko pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *EBISMAN eBisnis Manajemen*, *4*(1), 01–09. https://doi.org/10.59603/ebisman.v4i1.1236

Nsafe, E., No, V., Prisdayanti, S., Kameliya, S., Saphira, V. A., & Herdiani, A. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Digital Payment Systems , The Controlling Force on Cashless Society*. *2*(5), 157.

Prayoga, M. S. D., Syifa Aristawati, Agustin, P. N., Agustin, F. D., & Asitah, N. (2025). Transformasi Pembayaran Digital di Era Ekonomi Digital: Analisis Efisiensi dan Dampaknya terhadap UMKM. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, *3*(1), 29–38. https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1563

Putri, H. F., Musa, A., & Hasnita, N. (2025). Analisis Swot Pemanfaatan Transaksi Digital Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *2*(3), 5574–5591.

Putri, S. D., Hafid, A., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2025). *Analisis Peran Penggunaan E-Wallet Pada Perilaku Bisnis Para Pengusaha Butik Dalam Perspektif Syariah Di Kabupaten Bone*. *8*(1), 671–672.

Rifqi, L. H., Nihayah, A. Z., & Mujibatun, S. (2025). Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Penggunaan Digital Payment oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *12*(2), 211–213. https://doi.org/10.31942/iq.v12i2.12392

Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *12*(1), 1–12. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480

Veronica, A., & Mairiza, D. (2026). Interoperabilitas Qris Bank Syariah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Serta Kepatuhan Syariah Pada Umkm Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Bisnis Kompetif*, *5*(1), 159–166.

Yedi, P. (2026). *Analisis Penggunaan Qris Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 5–7.